

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP- 0024/DIR/KSEI/0516**

**TENTANG**

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR IX  
TENTANG KOMITE KERJA KSEI DAN KOMITE ANGGARAN KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tanggal 19 Juni 1998, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk melakukan beberapa penyesuaian terhadap Peraturan KSEI serta penambahan ketentuan mengenai Komite Anggaran KSEI yang saat ini masih belum termuat dalam Peraturan KSEI.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan KSEI Nomor IX tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).

- f. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-47/PM.2/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor IX tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor IX Tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor IX Tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab 9 Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. Peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan KSEI Nomor IX Tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI serta mekanisme implementasi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI dan Piagam Komite.
  4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Mei 2016

### **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Margeret M. Tang**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Friderica Widiasari Dewi**  
Direktur